



**PUTUSAN**

**Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG SUPIYANTO Als GOGON Bin DAMIS (Alm);**  
Tempat lahir : Kuala Kapuas;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mahakam Rt.010 Rw 003 Kelurahan Selat  
Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
7. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama William Than Sigai, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Tambun Bungai No. 42, Rt.36 Rw.04, Kelurahan Selat Tengah,

Halaman 1 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,  
berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas  
Nomor : 149/Pen.Pid.Sus /2021/PN Kik tertanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kik;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 November 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PTPLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 2 November 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PTPLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Anggota I tanggal 2 November 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PTPLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April dalam Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kontrakan terdakwa Jalan Mahakam Rt.010 Rw.003. Kelurahan Selat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebelumnya terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu 25 April 2021, sebanyak 1 (satu) kantong dan untuk barang pertama sudah habis terdakwa jual dan

Halaman 2 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK



Sebagian terdakwa gunakan sendiri dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, sekitar jam 15.00 WIB, dengan cara yakni awalnya terdakwa menelpon Sdr. JEK (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu lalu setelah 1 (satu) jam menunggu sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. JEK (DPO) yang mana meminta terdakwa untuk meletakkan uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik hitam di pinggir jalan Anjir Serapat Km. 3 Kuala Kapuas. Selanjutnya terdakwa menyewa tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa ke Anjir serapat yang mana tukang ojek tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian, sesampainya di lokasi yang telah disetujui terdakwa meletakkan uang tersebut yang telah dibungkus dengan plastik hitam, lalu terdakwa menghubungi Sdr. JEK (DPO) menggunakan via telepon dan melalui via telepon Sdr. JEK (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok yang telah diletakkan oleh Sdr. JEK (DPO) di Pinggir jalan Anjir Serapat Km. 2 Kuala Kapuas, dan kemudian terdakwa pun langsung mengambil kotak rokok tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB, terdakwa langsung kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, 1 (satu) kantong sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. JEK (DPO) dengan berat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram (plastik + kristal), terdakwa bagi menjadi paket kecil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil, untuk dijual kembali dan sebagian terdakwa pergunakan sendiri. Dari 13(tiga belas) paket klip kecil tersebut masih belum ada yang laku terjual dan belum sempat terdakwa pakai;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.50 WIB, terdakwa sedang duduk di depan TV baru pulang dari kerja kuli bangunan dan tidak berselang lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kontrakan terdakwa di Jalan Mahakam Rt.010 Rw.003 Kelurahan Selat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan tengah dan beberapa orang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka adalah anggota polisi Satresnarkoba Polres Kapuas yang mana mereka telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut, ada seorang warga yang memiliki narkoba jenis sabu dan mengedarkannya. Lalu terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukan barang narkoba jenis sabu tersebut dimana menyimpannya. Pada saat dilakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Saksi AKHMADI JAYA Bin H. SALMIN ditemukan 13 (tiga belas) paket klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat 6,76 gram (kristal+ plastik), 4,59 (empat koma lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan) gram (kristal) dan 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (plastik) yang berada di bawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk di jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : 13 (tiga belas) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 6.76 gram (kristal+ plastik) 4.59 gram (kristal) 2.17 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 0.55 gram (kristal+plastik) 0.38 gram (kristal) 0.17 gram (plastik) LAB FORENSIK 0.38 gram (kristal+plastik) 4.21 gram (kristal) 2 .17 gram (plastik). Plastik 12 @.16 = 1.92 gram 1 @ 0.20 = 0.20 gram plester 1 @ 0.05 = 0.05.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 09692/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti nomor 09693/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 19.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April dalam Tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kontrakan terdakwa Jalan Mahakam Rt.010 Rw.003 Kelurahan Selat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapuas



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi M. FAUJIANNOR, S.H. BIN MAWARDI, Saksi BRIPTU ALPIANNOR, S.H BIN H. ABU BAKAR H. B dan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa di Kontrakan pada Jalan Mahakam RT.010 RW.003 Kel. Selat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng, ada seorang warga yang memiliki narkotika jenis sabu dan mengedarkannya. Kemudian saksi M. FAUJIANNOR, S.H BIN MAWARDI, Saksi BRIPTU ALPIANNOR, S.H BIN H. ABU BAKAR H. B dan anggota lainnya berangkat melaksanakan patroli dan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sesampainya di daerah tersebut, Saksi M. FAUJIANNOR, S.H BIN MAWARDI, Saksi BRIPTU ALPIANNOR, S.H BIN H. ABU BAKAR H. B dan anggota lainnya melihat kontrakan yang persis seperti pada informasi tersebut dan para saksi meminta bantuan Ketua RT setempat untuk melakukan pengeledahan di kontrakan tersebut dan ketika saksi M. FAUJIANNOR, S.H BIN MAWARDI bersama dengan saksi BRIPTU ALPIANNOR, S.H BIN H. ABU BAKAR H. B mengetuk pintu dan ada seorang laki-laki yang membukakan pintunya dengan gelagat mencurigakan dan berusaha menutup kembali pintu kontrakannya, para saksi pun segera mengamankan laki-laki tersebut setelah saksi diamankan dan diinterogasi laki-laki tersebut bernama AGUNG SUPIYANTO Als GOGON BIN DAMIS;

Kemudian Saksi M.FAUJIANNOR, S.H BIN MAWARDI, Saksi BRIPTU ALPIANNOR, S.H BIN H. ABU BAKAR H. B dan anggota lainnya melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya disaksikan oleh ketua RT Saksi AKHMADI JAYA BIN H. SALMIN dan ditemukan 13 (tiga belas) paket klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat 6,76 gram (kristal+ plastik), 4,59 (empat koma lima puluh Sembilan) gram (kristal) dan 2,17 (dua koma tujuh belas) gram (plastik) yang berada di bawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik kecil, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang adalah untuk dimiliki;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari DAFTAR HASIL TIMBANGAN PENGADAIAN Pengelola UPC PT PENGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterangkan dibawah ini :

JUMLAH : 13 (tiga belas) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, BERAT AWAL : 6.76 gram (kristal+ plastik) 4.59 gram (kristal) 2.17 gram (plastik) PEMBUKTIAN PERSIDANGAN : 0.55 gram (kristal+plastik) 0.38 gram (kristal) 0.17 gram (plastik) LAB FORENSIK 0.38 gram (kristal+plastik) 4.21 gram (kristal) 2 .17 gram (plastik). Plastik 12 @.16 = 1.92 gram 1 @ 0.20 = 0.20 gram plester 1 @ 0.05 = 0.05.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti nomor 09692 /2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti nomor 09693/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DAMIS (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga ) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas ) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,76 (enam koma tujuh enam) gram (plastic + kristal),

Halaman 6 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas), gram, dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertulisan MERRIES PANTS;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNGSUPIYANTO Als GOGON Bin DAMIS (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AGUNG SUPIYANTO Als GOGON Bin DAMIS (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUPIYANTO Als GOGON Bin DAMIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat brutto  $\pm$  6,76 (enam koma tujuh enam) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 7 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta Pid/2021/PN Kik tertanggal 11 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sesuai ketentuan pasal 233 ayat (1) jo 67 KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 13 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, juga bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.Sus/ 2021/PN Kik tanggal 04 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi delik dan barang bukti sehingga amar selengkapny beribunyi sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa AGUNG SUPIYANTO ALS GOGON BIN DIMAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadapterdakwa dengan pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tigabelas) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,76 ( enam koma tujuh enam ) gram (plastic + kristal), dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas), gram, dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertulisan MERRIES PANTS;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4) Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 13 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Klk, tanggal 4 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni : **Primair** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida**ir : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan kemudian dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair akan dibuktikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

### Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terbukti;



**Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi : M.Faujiannor, S.H Bin Mawardi dan Alpiannor, S.H Bin H. Abu Bakar H.B menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 19.50 WIB melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mahakam RT.010, RW.003 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 13 (tiga belas) paket klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto lebih kurang 6.76 gram ditemukan dibawah tempat tidur (Kasur) Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik kecil, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS dan 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut dibelinya dari orang yang bernama Jek (DPO) dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara memesan terlebih dahulu dan setelah 1 (satu) jam menunggu, lalu Terdakwa ditelepon oleh Jek (DPO) yang meminta agar Terdakwa menaruh uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Anjir Serapat Km.3 Kuala Kapuas dan dengan mempergunakan ojek, lalu Terdakwa uang pembelian tersebut, yang dibungkus dengan plastik hitam di pinggir jalan yang ditentukan dan selanjutnya Jek (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil shabu di dalam kotak rokok di jalan Anjir Serapat Km.3 Kuala Kapuas dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan membagi shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil shabu;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi lebih lanjut, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut Terdakwa akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan sisanya akan dijual Terdakwa kepada orang lain dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastik klip kecil, namun belum sempat dijual, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) tempat rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto lebih kurang 6.76 gram adalah shabu yang dibelinya dari Jek (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dipergunakannya untuk menimbang shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dipergunakan sebagai alat tempat shabu dibakar, 1 (satu) pack plastik kecil dipergunakan untuk membungkus dan dan membagi shabu, 1 (satu) buah alat hisap dipergunakan untuk menghisap shabu, 2 (dua) lembar tissue untuk , 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS dan 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukannya penangkapan atas diri Terdakwa berupa :

- 13 (tiga belas ) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto  $\pm 6,76$  (enam koma tujuh enam) gram (plastik + kristal), dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas), gram, dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertulisan MERRIES PANTS;
- 1 (satu) buah hendphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04511/NNF/2021 dari Bidang Laboratorium dan Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 12 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membelikan menjual Narkotika Golongan I (shabu) tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (illegal) dan bertentangan dengan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tidak akan dilakukan secara terbuka atau terang-terangan melainkan dilakukan secara tersembunyi agar tidak ketahuan atau ditangkap oleh Petugas yang berwenang (dalam hal ini Anggota Polri);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah perlu (diwajibkan) untuk mendengar keterangan dari orang yang menjual Narkotika Golongan I (shabu) kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan orang yang membeli atau akan membeli Narkotika Golongan I (shabu) tersebut dari Terdakwa, tidaklah perlu (diwajibkan) untuk didengar keterangannya di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara narkoba, tidaklah semata-mata hanya mempertimbangkan sebagai ukuran saat Terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai atau untuk persediaan oleh pihak Kepolisian untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, melainkan juga wajib diperhatikan/dipertimbangkan maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau untuk persediaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, pelaku percobaan untuk melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan ketentuan Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dakwaan Primair telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair didakwakan kepadanya, maka ia harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan Tinggi akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kik, tanggal

Halaman 14 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana penjara dan denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas ) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,76 (enam koma tujuh enam) gram (plastic + kristal), dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas), gram, dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pack plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertulisan MERRIES PANTS;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Adalah alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, makai ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, 27, 193, 241,242 KUHP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kik, tanggal 4 Oktober 2021;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUPIYANTO Als GOGON Bin DAMIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat brutto  $\pm$  6,76 (enam koma tujuh enam) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dan berat kristal 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 16 dari 17 halaman - Putusan Nomor 137/PID.SUS/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) lembar plastik yang bertuliskan MERRIES PANTS;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh kami oleh kami, Heru Prakosa, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 November 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DESBENNERI SINAGA, SH.,M.H.-**

**HERU PRAKOSA, S.H., M.H.-**

**TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.-**

**Panitera Pengganti,**

**YUHANA SARI YASMINI,S.H.-**